

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil dapat dicapai melalui persidangan, terutama dalam proses pembuktian yang dilakukan baik oleh penuntut umum maupun penasehat hukum. Proses pembuktian merupakan tahapan yang krusial dalam persidangan pidana. Setelah pembuktian dilakukan selanjutnya hakim akan menilai kebenaran dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum, untuk selanjutnya hakim dapat menjatuhkan putusan.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam memutus perkara pidana Majelis Hakim bisa menjatuhkan Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana penjara; Putusan bebas; dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada fakta materiil dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kesesuaian dari fakta materiil dan fakta hukum sangat penting dan diperlukan oleh

karena putusan hakim secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan nasib dari seorang terdakwa. Dengan keterbatasan dari aturan hukum yang hanya memberikan hakim 3 (tiga) pilihan dalam memutuskan suatu perkara pidana menyebabkan banyak tanda tanya yang muncul, salah satunya bagaimana jika hakim dihadapkan dengan sebuah kasus dimana terdakwa yang dihadapkan di pengadilan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai apa yang didakwakan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 183 KUHP, akan tetapi hakim memiliki pandangan bahwa kesalahan yang diperbuat terdakwa tidak harus dijatuhi hukuman pemidanaan. Dengan hanya ada 3 (tiga) pilihan putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, maka permasalahan yang kemudian timbul adalah mana cara yang bisa dipilih oleh hakim agar dapat menjatuhkan putusan tanpa pemidanaan (*non-imposing of a penalty*).¹

Permasalahan yang muncul memang nyata, dapat dilihat dari kasus nenek Minah asal Banyumas dalam perkara nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT.² Nenek Minah didakwa mencuri tiga buah kakao milik tetangganya. Nenek Minah melakukan perbuatannya karena melihat buah kakao itu sudah jatuh dan karena nenek Minah memang tidak bisa membaca dan tidak paham mengenai hukum serta menganggap itu merupakan bentuk kebiasaan di daerahnya. Dalam kasus tersebut nenek Minah dijatuhi hukuman pidana kurungan 1 bulan 15 hari.

¹ Adery Ardhan Saputro, 2016, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 61-76

² Tabah Waluyo, Rahtami Susanti, 2018, "Penerapan Aliran Sosiologi Dalam Kasus Pencurian Ringan (Studi Kasus Terhadap Pencurian Kakao oleh Nenek Minah)", Fakultas Hukum UMP, hlm.

Permasalahan yang sama juga muncul dalam kasus nenek Saulina asal Sumatera Utara yang divonis hukuman penjara selama 1 bulan 14 hari oleh majelis hakim.³ Nenek Saulina menebang pohon durian dengan diameter 5 (lima) inchi milik kerabatnya sendiri karena ingin membuat lahan untuk makam leluhur. Selain itu kasus nenek Asyani yang mencuri 2 (dua) batang kayu bakar milik perhutani. Nenek Asyani berencana menjadikan kayu tersebut untuk membuat tempat tidur. Nenek Asyani dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara dengan percobaan 15 bulan.⁴ Majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dalam contoh kasus tersebut karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatannya. Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, putusan yang dijatuhkan hakim sudah benar karena faktor keterbatasan yang hanya memberikan 3 (tiga) pilihan putusan bagi hakim.

Putusan-putusan yang demikian, sekalipun berkepastian hukum akan tetapi akan menciderai rasa keadilan yang ada di masyarakat dilihat dari segi kepatutan. Dari kasus-kasus tersebut dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum masih belum mampu menjangkau perwujudan dari keadilan dan masih mengedepankan kepastian hukum. Dengan kata lain jika seorang terbukti kesalahannya di pengadilan maka mau tidak mau harus dipidana. Dari perkara tersebut semestinya ada instrument hukum

³ Luthfia Ayu Azanella, Rizal Setyo Nugroho, “*Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all>, diakses 28 September 2023

⁴ Umar Sholahudin, 2016, “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)”, *Dimensi Jurnal Sosiologi*, Vol. 9, No. 1

yang memberikan peluang untuk tidak menjatuhkan pidana bagi mereka (subjek hukum) yang semestinya tidak patut dipidana dari aspek nilai keadilan karena kondisi-kondisi pribadinya.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disebut KUHP 2023). Pada Pasal 54 KUHP 2023 dalam menjatuhkan hukuman pidana terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pasal tersebut sekaligus menjadi pedoman pidana dalam KUHP. Pada pasal tersebut memungkinkan untuk hakim memberikan maaf terhadap kesalahan dari terdakwa. Sekalipun terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, hakim boleh untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan alasan keadilan atau sering juga dikenal dengan istilah Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).

Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) memiliki kontribusi yang besar dalam menangani kasus-kasus ringan. Batasan dalam perkara ringan dapat ditemukan di Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa sebuah perkara dikatakan ringan apabila kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian dibawah nominal tersebut hakim ketua pengadilan akan segera menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Lahirnya Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia, diharapkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan nilai nominal kerugian sesuai dengan bunyi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat terselesaikan dan hakim sudah memiliki dasar hukum mengenai hal itu. Jika mengacu pada KUHP yang lama, dimana hanya ada 3 (tiga) jenis putusan pengadilan, sama saja dapat dikatakan bahwa setiap perkara pidana yang sudah diperiksa di pengadilan harus berakhir dengan suatu putusan pengadilan, dan ketika terbukti mau tidak mau harus dipidana. Adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada terdakwa maka akan melahirkan terpidana baru yang juga akan berdampak kepada aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Hampir seluruh kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *over capacity* atau kepadatan. Penelitian dari tahun 2015-2019 menunjukkan data jumlah perkembangan narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 35%, sedangkan dalam kurun waktu yang sama, jumlah penambahan lapas dan rutan hanya sebesar 8,8%.⁵ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan tidak seimbang dengan penambahan lapas dan rutan. Ketidak seimbangan

⁵ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, 2020, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana", *Wajah Hukum Usman et al*, Vol. 4(2), Oktober 2020, hlm. 440

itulah yang menyebabkan terjadinya *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian masalah terkait dengan hal-hal tersebut diatas, penelitian hukum ini akan menganalisis keterkaitan antara Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) dengan upaya untuk mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prospek implementasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kontribusi dari penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) untuk mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek implementasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dari penerapan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) untuk mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan pemikiran dalam bidang ilmu hukum mengenai prospek implementasi dari Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam memutus perkara tindak pidana ringan guna mengurangi *over capacity* Lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan referensi oleh aparat penegak hukum dalam melihat prospek implementasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan guna mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan dan dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dan penulisan hukum dengan judul Prospek Implementasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Ringan Guna Mengurangi *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan merupakan penulisan hukum asli hasil dari pemikiran dan bukan merupakan plagiasi. Oleh sebab itu, berikut terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang dapat dijadikan pembanding.

1. Nama Peneliti : Muhammad Rifai Yusuf

Judul Penulisan : Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019) Skripsi

Rumusan Masalah: Bagaimana sejarah dan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)? Dan Bagaimana konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana?

Fokus Kajian : Sejarah dan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dikaitkan dengan kepentingan hukum korban tindak pidana

Hasil Penelitian : Sejarah serta konsep dari Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya sudah digagas sejak puluhan tahun silam. Titik awal munculnya konsepsi pemaafan hakim adalah dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1963. Tahun 1981 perumusan RKUHP sudah dimulai dan selesai pada tahun 1993 lalu disempurnakan kembali pada tahun 2000. Semenjak disosialisasikan pada tahun 2000,

RKUHP mendapat banyak kritik, tak terkecuali pada bagian bab pedoman pemidanaan, secara khusus pada pemaafan hakim, meskipun tidak terlalu signifikan.

Konsepsi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP 2023 dilandasi pada “ide keseimbangan”, yang dimaksud keseimbangan adalah antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan, pelaku dengan korban, perbuatan dan sikap batin serta asas kepastian, fleksibilitas dan asas keadilan. Perannya dalam pedoman pemidanaan adalah menyeimbangkan asas legalitas, maka pemaafan hakim dapat dijadikan suatu cara yang dapat dipilih oleh hakim jika menilai kesalahan korban tidak perlu dijatuhi pemidanaan. Hakim dapat memberikan pemaafan hakim dengan tetap melihat faktor-faktor yang lain dari pelaku maupun korban.

Konsepsi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana adalah sebagai media penyelesaian perkara pidana yang tetap mengacu pada tujuan pemidanaan dan juga perlindungan

hukum korban. Hal ini dapat dilihat dari beberapa KUHP negara lain yang secara eksplisit tetap memasukan faktor-faktor yang ada pada korban untuk bahan pertimbangan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*). Ketentuan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 54 RKUHP belum didukung penjelasan yang detail mengenai apa saja yang melekat dalam diri korban dan batasan tindak pidana yang dapat diberikan pemaafan hakim.

Perbedaan : Terdapat perbedaan antara penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum ini, penulisan hukum diatas membahas Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) dari aspek sejarah dan konsepsinya dalam KUHP yang dikaitkan dengan kepentingan korban tindak pidana. Perbedaanya dengan penulisan hukum ini terdapat dalam pembahasan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang lebih pada konsep bukan sejarah dan dikaitan dengan putusan perkara tindak pidana ringan lalu dianalisis kontribusinya dalam mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasarakatan.

2. Nama Peneliti : Yustia Ridha Hidayat

Judul Penulisan : Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)

Rumusan Masalah: Bagaimanakah konsep Pemaafan Hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Dan Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan dari konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*)?

Fokus Kajian : Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan Putusan Tindak Pidana Anak

Hasil Penelitian : Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) diwadahi dalam keadilan restoratif yang ada dalam UU SPPA. Konsep pemaafan hakim dapat menjadi salah satu cara yang bisa dipilih dalam pemidanaan yang asas dan kepastian hukumnya masih kaku. Sehingga pemaafan hakim ini dinilai sebagai alternatif pemidanaan yang fleksibel. Pemaafan

hakim dalam UU SPPA tidak terlalu dipermasalahkan walaupun konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU SPPA yang dinilai masih cukup dalam mengadili serta memutus perkara tindak pidana anak.

Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk dalam kasus pidana anak dimana Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjatuhkan sanksi pidana dengan syarat yaitu berupa Pelayanan Masyarakat di Mushola yang dilakukan selama 90 (Sembilan puluh) jam terhadap pelaku Anak (15) yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Gambaran nilai konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam perkara tersebut belum terlihat, Hakim belum mampu menerapkan pemaafan hakim karena memang belum ada dasar hukum yang secara jelas mengatur tentang Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).

Perbedaan : Pada pembahasan penelitian diatas Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) ditinjau dari segi UU SPPA dan dikaitkan dengan keadilan restoratif serta

pada putusan pengadilan anak. Sedangkan penulisan hukum ini membahas tentang konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam memutus perkara pidana ringan secara umum bukan hanya anak dan dikaitkan dengan kontribusi mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan.

3. Nama Peneliti : Sukma Diah Ayu Lestari
- Judul Penulisan : Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas *Rechterlijk Pardon* Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
- Rumusan Masalah: Apa latar belakang adanya pengaturan asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023? Dan Bagaimana implikasi pemberlakuan asas *Rechterlijk Pardon* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023?
- Fokus Kajian : Latar belakang munculnya *Rechterlijk Pardon* dan implikasi pemberlakuannya dalam KUHP 2023
- Hasil Penelitian : Latar belakang munculkan gagasan *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim adalah sebagai alternatif terhadap penjatuhan pidana penjara pendek dan mencegah vonis pidana pada perkara tindak pidana ringan dilihat dari aspek kebutuhan dan tujuan pemidanaan. Selain itu pengaturan

tentang pemaafan hakim juga dilihat dari aspek kebutuhan untuk melindungi masyarakat serta pemulihan pelaku. Pemikiran ini juga dilatarbelakangi pemikiran tentang rasa keadilan dan asas kemanfaatan hukum, serta nilai dalam Pancasila.

Implikasi dari Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) adalah jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahan yang didakwakan namun hakim tidak ingin menjatuhkan putusan pidana. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 akan tetapi tidak diatur mengenai ketentuan mengenai teknis penerapannya. Maka perlu diikuti dengan pemberlakuan KUHP yang baru. Penerapan dari pemaafan hakim ini juga dapat digunakan menjadi upaya mengurangi *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan karena terdakwa tidak perlu menjalani pidana.

Perbedaan : Terdapat beberapa perbedaan antara penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum ini. Dilihat dari fokus pembahasannya, penelitian hukum diatas lebih fokus dalam pembahasan latar belakang munculnya Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*)

sedangkan penulisan hukum ini lebih ke konsep penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pada rumusan masalah kedua juga terdapat perbedaan, penulisan hukum diatas membahas mengenai implikasi pemberlakuan pemaafan hakim dalam KUHP 2023. Dalam penulisan hukum ini, konsep pemaafan hakim akan dikaitkan dengan putusan perkara tindak pidana ringan dan ditinjau kontribusinya dalam mengurangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan.

F. Batasan Konsep

1. Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*)

Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang berbunyi, “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Berdasarkan uraian pasal diatas yang dimaksud Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) adalah aturan yang digunakan oleh hakim untuk memberikan maaf atas kesalahan dari terdakwa walaupun kesalahannya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2. *Over Capacity*

Terminologi *over capacity* dalam penelitian hukum ini mengacu pada kepadatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Kepadatan yang dimaksud adalah jumlah warga binaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kemampuan daya tampung dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Misalnya kapasitas dari suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah 250 warga binaan, akan tetapi terdapat 500 warga binaan, berarti Lembaga Pemasyarakatan tersebut mengalami *over capacity* sebesar 100% atau dua kali lipat kapasitas yang seharusnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan jenis metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian mengenai norma, peraturan perundangan, asas, serta putusan pengadilan yang bertujuan menganalisis dan menjelaskan konsep implementasi dari Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Undang-Undang Nomor 75-624 KUHAP Perancis (CCP) Tentang *the declaration of guilt without imposing a penalty*
 - 7) Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Belanda)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berasal dari sumber bacaan antara lain buku, jurnal hukum, hasil penelitian, berita, *website*, dan artikel.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara kualitatif, sehingga data yang diperoleh berbentuk deskriptif-analitis dimana data yang diperoleh dideskripsikan serta dianalisis sehingga dapat menggambarkan, menjelaskan, dan

menganalisa mengenai jawaban akan permasalahan dari penelitian ini yaitu mengenai Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*). Kerangka berpikir menggunakan analisis deduktif yang menjelaskan pernyataan umum (premis mayor) kemudian ke penjelasan pernyataan khusus (premis minor). Analisis data pada bahan hukum sekunder dari penulisan hukum ini diperoleh dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian, berita, *website*, dan artikel. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode berfikir deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit. ⁶

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, UPT. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.